



P U T U S A N

Nomor : 60/Pid.B/2021/PN.Pti.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SLAMET bin MAT JAHURI.
Tempat lahir : Rembang.
Umur/ tgl lahir : 63 tahun/ 12 Desember 1957.
Jenis kelamin : laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Duwet Tambangan, RT 02 RW 02 Kel. Tambangan
Kec. Mijen Kota Semarang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD Klas V/ Tidak lulus.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ,oleh :

- Penyidik sejak tanggal 02 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2021 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET bin MAT JAHURI, bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dalam keadaan yang memberatkan*”



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP
sebagaimana dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Slamet bin Mat Jahuri berupa
pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)
bulan, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan
sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT.Alfamart melalui saksi RIDHO RIYANTO.

- 1 (satu) handphone merek Polytron, warna putih kombinasi biru,
nomor imei 355438090172027, kartu sim 081225344550;

- 1 (satu) unit SPM Honda Astrea C100, nopol H-6426-JQ, warna
hitam kombinasi putih, noka MB03325936, nosin MBE1025725, beserta
kunci kontak dan STNK peruntukannya atas nama ROMIYANTO Ds.
Duwet RT 02 RW 02 Mijen Semarang;

- 1 (satu) buah helem, warna hitam kombinasi coklat;

- 1 (satu) buah celana, merek Cardinal, motif loreng;

- 1 (satu) stel jas hujan, warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

- Telah memperhatikan Permintaan Terdakwa yang disampaikan secara
lisan dipersidangan yang pada intinya memohonkan keringanan hukuman,
karena Terdakwa telah menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak
akan mengulangi;

- Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan
dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum
terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada
tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk Tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SLAMET bin MAT JAHURI bersama – sama dengan saksi
WAHYONO alias YANTO alias GARENG dan saksi YUSMAN bin DIUN (yang
keduanya dijadikan terdakwa dalam perkara lain) dan orang yang bernama SUKOYO
alias DOGLES (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 02.30
WIB atau pada waktu lain setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021, bertempat di Mini Market Alfamart Wangunrejo yang berada di Jalan Pati-Kudus turut : Ds. Wangunrejo Kec. Margorejo Kab. Pati atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu, dan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa ditelepon oleh orang yang bernama SUKOYO alias DOGLES (DPO) yang saat itu menyampaikan niat untuk kerja (mencuri), dia juga mengatakan bahwa sudah menelepon saksi YUSMAN dan saksi YANTO alias GARENG (yang keduanya dijadikan terdakwa dalam perkara lain) dan sesuai yang disepakati pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa, saksi YUSMAN dan saksi YANTO alias GARENG berkumpul di perempatan Jarakah Semarang kemudian bertiga berangkat ke Pati sedangkan orang yang bernama SUKOYO alias DOGLES (DPO) menunggu di Pati. Sampai di Pati sekira pukul 19.00 WIB kemudian bertemu dengan orang yang bernama SUKOYO alias DOGLES (DPO) di SPBU dekat tugu bandeng sambil ngobrol dan ngopi. Setelah waktu Alfamart tutup, sekira pukul 21.30 WIB, saksi YUSMAN diantar saksi GARENG menitipkan sepeda motornya di penitipan sepeda motor depan Pabrik Kacang Dua Kelinci kemudian kembali ke SPBU menemui terdakwa dan orang yang bernama SUKOYO (DPO). Setelah itu terdakwa mengantar bergantian orang yang bernama SUKOYO alias DOGLES (DPO), lalu saksi YANTO alias GARENG lalu saksi YUSMAN ke jalan depan SPBU Kaliampo (samping Indomaret) masuk sekira 10 meter. Kemudian mereka bertiga yaitu saksi WAHYONO alias YANTO alias GARENG dan saksi YUSMAN bin DIUN (yang keduanya dijadikan terdakwa dalam perkara lain) dan orang yang bernama SUKOYO alias DOGLES (DPO) masuk ke dalam kebun tebu menuju belakang Alfamart yang dijadikan sasaran pencurian. Setelah itu terdakwa pergi menuju warung sebelah kiri Alfamart bertugas mengawasi situasi. Sekira tengah malam saksi WAHYONO als YANTO als GARENG menelpon terdakwa menanyakan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan meminta terdakwa datang ke SPBU Kaliampo dan sesampainya di SPBU Kaliampo mereka bertiga yaitu saksi WAHYONO alias YANTO alias GARENG dan saksi YUSMAN bin DIUN (yang keduanya dijadikan terdakwa dalam perkara lain) dan orang yang bernama SUKOYO alias DOGLES (DPO) sudah disana. Kemudian saksi WAHYONO alias YANTO alias GARENG menjelaskan bahwa malam ini tidak bisa bekerja karena bangunan Alfamart pondasinya tinggi sedangkan air di sekitarnya tingginya setinggi pusar/ perut oleh karena itu butuh tambahan alat berupa dongkrak hidrolis. Kemudian kami istirahat tidur di warung sebelah kanan Indomaret, sekira satu jam kemudian terdakwa dibangunkan oleh saksi WAHYONO alias YANTO alias GARENG dan diajak kembali ke Kendal untuk membeli dongkrak hidrolis meninggalkan orang yang bernama SUKOYO als DOGLES dan saksi YUSMAN. Sampai di Kudus karena hujan terdakwa berhenti di tepi jalan dan tidur. Paginya hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kendal dan tiba pukul 10.00 WIB langsung membeli dongkrak hidrolis setelah itu terdakwa dan saksi WAHYONO alias YANTO alias GARENG pulang istirahat di rumah anak terdakwa kemudian pada sore harinya pukul 15.00 WIB terdakwa dan saksi WAHYONO alias YANTO alias GARENG berangkat kembali ke Pati dan tiba pukul 19.00 WIB bertemu kembali dengan orang yang bernama SUKOYO als DOGLES dan saksi YUSMAN di pangkalan ojek dekat tugu bandeng. Sekira pukul 22.00 WIB saksi WAHYONO alias YANTO alias GARENG mengantar saksi YUSMAN menitipkan sepeda motornya kembali di depan Pabrik Kacang Dua Kelinci kemudian kembali ke pangkalan ojek. Setelah itu, seperti malam pertama terdakwa mengantar bergantian orang yang bernama SUKOYO alias DOGLES (DPO) lalu saksi YANTO alias GARENG dan saksi YUSMAN ke jalan depan SPBU Kaliampo (samping Indomaret) masuk sekira 10 meter. Kemudian mereka bertiga masuk ke dalam kebun tebu menuju belakang Alfamart sasaran dengan berpesan sebelumnya jika saksi WAHYONO alias YANTO alias GARENG sudah lama tidak telepon berarti sudah berhasil masuk Alfamart dan meminta terdakwa agar geser posisi tidak berada di posisi warung sebelah kiri Alfamart agar tidak menarik perhatian yang dapat mengundang kecurigaan orang lain. Sekira tengah malam ada 2 (dua) sepeda motor berboncengan berhenti di samping Indomaret seberang jalan sekira 50 meter dari Alfamart. Melihat hal tersebut terdakwa kemudian geser ke tugu bandeng. Saat itu terdakwa ketiduran sekira pukul 02.30 WIB (Sabtu, 30 Januari 2021) terdakwa ditelepon saksi WAHYONO alias YANTO alias GARENG memberitahu sudah berhasil mencuri dari Alfamart dan menyuruh terdakwa untuk menjemput di SPBU sebelah kiri Indomaret. Setelah sampai di SPBU terdakwa diberi uang bagian terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak mendapat bagian rokok karena terdakwa tidak merokok kemudian terdakwa minta tambahan uang dan saat itu diberikan oleh saksi YANTO alias GARENG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi WAHYONO alias YANTO alias GARENG mengendarai sepeda motor terdakwa mengantar saksi YUSMAN mengambil sepeda motornya yang sebelumnya dititipkan. Setelah itu kembali ke SPBU mengembalikan sepeda motor terdakwa lalu saksi YUSMAN dan saksi WAHYONO alias YANTO alias GARENG pergi ke pinggir kebun tebu untuk mengambil 2 (dua) kantong plastik besar yang berisi rokok. Kemudian dari seberang jalan mereka berteriak memberikan kode untuk pergi meninggalkan SPBU. Setelah 200 (dua ratus meter) kemudian kami tukar terdakwa dibonceng oleh saksi WAHYONO alias YANTO alias GARENG dan saksi YUSMAN memboncengkan orang yang bernama SUKOYO als DOGLES (DPO) dan sesampainya di perempatan SPBU Karawang Kudus, orang yang bernama SUKOYO alias DOGLES (DPO) turun dengan membawa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi rokok yang diambil dari kantong plastik besar. Kemudian kami bertiga melanjutkan perjalanan pulang, sampai di Jembatan Tanggul angin Kudus terdakwa kedinginan lalu berhenti melepas kaos warna hitam yang sudah basah lalu terdakwa buang ke sungai dan terdakwa hanya memakai singlet dan mengenakan jas hujan. Selanjutnya melanjutkan perjalanan dan kami berpisah di perempatan Jarakah Semarang, saksi WAHYONO alias YANTO alias GARENG naik Bus Coyo ke jurusan Cirebon, saksi YUSMAN pulang ke Tegal dan terdakwa pulang ke rumah. Bahwa pada saat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SLAMET bin MAT JAHURI bersama – sama dengan saksi WAHYONO alias YANTO alias GARENG dan saksi YUSMAN bin DIUN (yang keduanya dijadikan terdakwa dalam perkara lain) dan orang yang bernama SUKOYO alias DOGLES (DPO) tersebut membuat pihak bertempat di Mini Market Alfamart Wangunrejo yang berada di Jalan Pati-Kudus turut : Ds. Wangunrejo Kec. Margorejo Kab. Pati dalam hal ini saksi korban RIDLO menderita kerugian sebesar Rp. 33.942.769,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian uang tunai dalam brankas yang diambil sebesar Rp. 16.643.032,- (enam belas juta enam ratus empat tiga ribu tiga puluh dua rupiah), selain itu barang-barang berupa rokok sejumlah 491 pcs, kosmetik sejumlah 35 pcs, kamera cctv di atas pojok kanan atas juga dirusak pelaku, merusak dinding bawah yang di rusak hingga berlobang dan merusak brankas tempat menyimpan uang dengan engsel pintu brankas di gerenda dan dicongkel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : RIDHO RIYANTO bin RUSDI menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, benar saksi adalah karyawan pada inimarket Alfamart yang terletak di 2AB8 turut desa Wangunrejo, kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ;
 - Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 06.00 WIB, ketika saksi hendak membuka toko minimarket Alfamart tersebut, saksi mendapati bahwa toko alfamart tersebut telah dibobol pencuri, yaitu dengan menjebol dinding/tembok pondasi dari lantai gudang yang kemudian masuk ketempat penyimpanan bandkas dan lalu merusaknya dan mengambil uang yang ada dalam brankas tersebut yang nilainya Rp 16.643.032,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh dua rupiah), selain itu mereka juga mengambil rokok berbagai merk sebanyak 491 pcs yang bernilai Rp 10.060.385,- (sepuluh juta enampuluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) , kosmetik sejumlah 35 pcs senilai Rp 685.402,- (enam ratus delapan puluh lima ribu empat rtus dua dupiah) ;
 - Bahwa, barang barang tersebut ada tersimpan didalam gudang ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengambil/mencuri barang barang dan uang tersebut ;
 - Bahwa, setelah saksi mengetahui kalau gudang toko minimarket Almart tersebut dibobol malong saksi lalu memberi tahu kepada pimpinan, dan selanjutnya melaporkan peristiwa pencurian itu ;
 - Bahwa, akibat dari pencurian tersebut maka Toko Minimarket Alfamart tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp.33.942.769,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enmam puluh sembilan rupiah) dan ditambah satu buah camera CCTV, satu unit brandkast ; dan kerusakan dinding tembok yang dirusak ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi : WAHYONO alias YANTO alias GARENG bin YATMIN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti ditangkap dan selanjutnya diperiksa sehubungan dengan telah melakukan pencurian di Alfamart.
- Bahwa saksi mengaku telah mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa ijin dari pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Alfamart Wangunrejo turut Ds. Wangunrejo Kec. Margorejo Kab. Pati yang dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa SLAMET bin MAT JAHURI, YUSMAN bin DIUN (splitsing), SUKOYO alias DOGLES (DPO).
- Bahwa peran saksi saat melakukan pencurian yaitu menjebol dinding/tembok pondasi dan lantai gudang Alfamart dengan menggunakan alat berupa bor, linggis, obeng, besi runcing dan dongkrak bersama dengan YUSMAN dan SUKOYO. Kemudian masuk ke dalam Alfamart mengambil uang dan rokok. Sedangkan peran terdakwa SLAMET bin MAT JAHURI yaitu melangsir bergantian para saksi, YUSMAN bin DIUN dan SUKOYO alias DOGLES mendekati sasaran Alfamart, kemudian menunggu di depan Alfamart sambil mengawasi situasi sekitar .
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang dan rokok kemudian uangnya dibagi untuk saksi, YUSMAN bin DIUN, SUKOYO alias DOGLES dan terdakwa SLAMET bin MAT JAHURI, sedangkan rokok hanya dibagi untuk saksi, YUSMAN bin DIUN dan SUKOYO alias DOGLES.
- Bahwa inisiatif melakukan pencurian, yang menyiapkan alat dan menentukan sasaran adalah SUKOYO alias DOGLES, hanya dongkrak saja yang diambil dihari kedua oleh saksi bersama terdakwa SLAMET karena pada hari pertama dengan alat yang dibawa para pelaku masih mengalami kesulitan untuk membuat jalan masuk.
- Bahwa 2 hari sebelum melakukan pencurian, saksi sudah dihubungi melalui telepon oleh terdakwa SLAMET yang menyampaikan ajakan dan rencana pencurian bersama SUKOYO dan YUSMAN.
- Bahwa Pada hari yang ditentukan yaitu Kamis tanggal 28 Februari 2021, sekira pukul 15.00 WIB saksi, terdakwa SLAMET dan YUSMAN bertemu di perempatan Jrahah Semarang, kemudian bertiga berangkat ke Pati sedangkan Sdr. SUKOYO alias DOGLES menunggu di Pati. Saksi mengendarai SPM Honda Astrea C100 Nopol H-6426-JQ memboncengkan terdakwa SLAMET sedangkan YUSMAN mengendarai Honda Beat Nopol B-3654-KNU sendirian. Sampai di Pati sekira pukul 19.00 WIB saksi, terdakwa SLAMET dan YUSMAN bertemu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKOYO alias DOGLES di SPBU dekat tugu bandeng sambil ngobrol dan ngopi. Setelah waktu Alfamart tutup, sekira pukul 21.30 WIB saksi mengantar YUSMAN menitipkan sepeda motornya di penitipan sepeda motor depan Pabrik Kacang Dua Kelinci kemudian kembali ke SPBU. Setelah itu terdakwa SLAMET mengantar bergantian SUKOYO alias DOGLES, lalu saksi lalu YUSMAN ke jalan depan SPBU Kaliampo (samping Indomaret) masuk sekira 20 meter. Kemudian saksi bersama YUSMAN dan SUKOYO bertiga masuk ke dalam kebun tebu menuju belakang Alfamart sasaran. Setelah itu terdakwa SLAMET pergi menuju warung sebelah kiri Alfamart bertugas mengawasi situasi. Sekira tengah malam saksi menelepon terdakwa SLAMET menanyakan posisinya dan meminta terdakwa SLAMET datang ke SPBU Kaliampo dan mereka bertiga sudah disana. Kemudian saksi menjelaskan bahwa malam ini tidak bisa bekerja karena bangunan Alfamart pondasinya tinggi sedangkan air di sekitarnya tingginya setinggi pusar/ perut oleh karena itu butuh tambahan alat berupa dongkrak hidrolis. Kemudian para pelaku istirahat tidur di warung sebelah kanan Indomaret, sekira satu jam kemudian saksi membangunkan terdakwa SLAMET mengajak kembali ke Kendal untuk mengambil dongkrak hidrolis meninggalkan SUKOYO alias DOGLES dan YUSMAN. Sampai di Kudus karena hujan saksi dan terdakwa SLAMET berhenti di tepi jalan dan tidur. Paginya hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB saksi dan terdakwa SLAMET melanjutkan perjalanan ke Kendal dan tiba pukul 10.00 WIB langsung istirahat di rumah terdakwa SLAMET. Sore harinya pukul 15.00 WIB saksi dan terdakwa SLAMET berangkat kembali ke Pati dan tiba pukul 19.00 WIB bertemu kembali SUKOYO alias DOGLES dan YUSMAN di SPBU dekat tugu bandeng. Sekira pukul 22.00 WIB saksi mengantar YUSMAN menitipkan sepeda motornya kembali di depan Pabrik Kacang Dua Kelinci kemudian kembali ke SPBU. Setelah itu, seperti malam pertama terdakwa SLAMET mengantar bergantian SUKOYO alias DOGLES, lalu saksi lalu YUSMAN ke jalan depan SPBU Kaliampo (samping Indomaret) masuk sekira 20 meter. Kemudian saksi, YUSMAN dan SUKOYO mereka bertiga masuk ke dalam kebun tebu menuju belakang Alfamart sasaran dan saksi berpesan sebelumnya jika saksi sudah lama tidak telepon berarti sudah berhasil masuk Alfamart dan meminta terdakwa SLAMET agar geser posisi tidak berada di posisi warung sebelah kiri Alfamart agar tidak menarik perhatian yang dapat mengundang kecurigaan orang lain. Sekira



pukul 02.30 WIB (Sabtu, 30 Januari 2021) saksi menelepon terdakwa SLAMET memberitahu sudah berhasil mencuri dari Alfamart dan menyuruh terdakwa SLAMET untuk menjemput di SPBU (kaliampo) sebelah kiri Indomaret. Setelah sampai di SPBU terdakwa SLAMET diberi uang bagian hasil pencurian. Kemudian saksi mengendarai sepeda motor terdakwa SLAMET mengantar YUSMAN mengambil sepeda motornya yang sebelumnya dititipkan. Setelah itu kembali ke SPBU mengembalikan sepeda motor terdakwa SLAMET lalu saksi dan YUSMAN pergi ke pinggir kebun tebu untuk mengambil 4 (empat) kantong plastik besar yang berisi rokok. Kemudian dari seberang jalan saksi dan YUSMAN berteriak memberikan kode untuk pergi meninggalkan SPBU. Setelah 200 (dua ratus meter) kemudian para pelaku berhenti untuk tukar posisi, terdakwa SLAMET dibonceng oleh saksi sedangkan YUSMAN memboncengkan SUKOYO alias DOGLES. Sampai di perempatan SPBU Karawang Kudus, SUKOYO alias DOGLES turun dengan membawa 1 (satu) kantong plastik berisi rokok yang diambil dari kantong plastik besar. Kemudian pelaku bertiga melanjutkan perjalanan pulang, sampai di Jembatan Kudus-Demak terdakwa SLAMET kedinginan lalu berhenti melepas kaosnya yang basah lalu dibuang ke sungai dan terdakwa SLAMET hanya memakai singlet dan mengenakan jas hujan. Selanjutnya melanjutkan perjalanan, lalu terdakwa SLAMET mengajak saksi istirahat dirumahnya sedangkan YUSMAN langsung pulang ke Tegal. Esoknya saksi antar terdakwa SLAMET ke agen bis Krapyak lalu naik Bis Coyo ke jurusan Cirebon.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil uang dan rokok dari Alfamart tersebut adalah untuk dimiliki guna mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ditambah 15 (lima belas) slop rokok yang dijual kepada MOH. SHOLIKIN sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk membayar tunggakan upah kuli dan membayar kontrakan. Sedangkan terdakwa SLAMET mendapat bagian uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3. SAKSI PRAYOGO bin NGUSMAN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim Resmob Polres Pati diantaranya BRIGADIR AGUS BAMBANG S. pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian atas nama SLAMET bin MAT JAHURI sekira pukul 13.00 WIB di Perum Bancar Cluster 3 Blok B6 RT 07 RW 06 Desa Bebengan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi berhasil mengamankan sepeda motor Honda Astrea C100 No.Pol. : K-6426-JQ, helm, jas hujan, celana yang digunakan oleh pelaku saat melakukan pencurian, 1 (satu) unit HP yang digunakan komunikasi dan uang tunai sebesar Rp 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) yang diakui uang sisa bagian hasil curian dari Alfamart Pati.

- Bahwa saksi menjelaskan ungkap kasus terhadap peristiwa pencurian tersebut kronologisnya yaitu setelah saksi bersama Tim Resmob Polres Pati mendapat laporan kemudian mengumpulkan bahan keterangan selanjutnya dilakukan rangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan. Atas baket dan informasi dari masyarakat saksi bersama tim melakukan pendalaman selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 saksi berhasil mengamankan orang yang diduga salah satu pelaku atas nama SLAMET bin MAT JAHURI, saat diinterogasi pelaku mengaku telah melakukan pencurian di Alfamart Wangunrejo Pati tanpa ijin dari pemiliknya yang dilakukan bersama tiga temannya yaitu WAHYONO alias YANTO alias GARENG, YUSMAN dan SUKOYO.

- Bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut di atas, setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan awalnya yang memiliki ide adalah SUKOYO yang sebelumnya menelepon terdakwa SLAMET dan YUSMAN, kemudian terdakwa SLAMET mengajak WAHYONO alias YANTO alias GARENG. Setelah disepakati tiga pelaku SLAMET, YUSMAN, WAHYONO alias YANTO alias GARENG bertemu di Semarang untuk berangkat bersama ke Pati sedangkan SUKOYO sudah menunggu di Pati. Setelah berkumpul di Pati terdakwa SLAMET melangsir SUKOYO, WAHYONO alias YANTO alias GARENG dan YUSMAN menuju sasaran, setelah itu terdakwa SLAMET bertugas mengawasi situasi depan Alfamart. Kemudian tiga pelaku bertugas menjebol pondasi dan lantai gudang Alfamart dengan menggunakan alat bor, linggis, obeng, besi runcing dan dongkrak. Setelah berhasil membuat lubang, 3 pelaku masuk lalu menggergaji brankas dan mengambil uang yang ada di dalamnya dan langsung dibagi masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- dan uang bagian terdakwa SLAMET sebesar Rp. 1.500.000,- dibawa oleh YANTO alias GARENG. Setelah itu para pelaku lalu mengambil rokok dan kosmetik yang berada di rak



gudang. Setelah para pelaku berhasil mengambil uang dan rokok mereka keluar melalui lubang pada saat masuk.

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian di Alfamart para pelaku berkumpul di SPBU Kaliampo kemudian pergi meninggalkan lokasi. Saat perjalanan pulang salah satu pelaku atas nama SUKOYO turun di perempatan SPBU Karawang, lalu pelaku lainnya melanjutkan perjalanan, YUSMAN langsung pulang ke Tegal sedangkan terdakwa SLAMET mengajak WAHYONO alias YANTO alias GARENG istirahat di rumahnya, baru keesokan harinya terdakwa SLAMET mengantar YANTO alias GARENG ke agen bis lalu naik bis COYO jurusan Cirebon.

- Bahwa uang pembagian hasil pencurian di Alfamart Pati yang diterima terdakwa SLAMET telah digunakan untuk berobat dan saat ditangkap masih sisa sebesar Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah).

4. SAKSI AGUS BAMBANG SUGIONO, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

- Bahwa saksi bersama tim Resmob Polres Pati diantaranya BRIGADIR PRAYOGO pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian atas nama SLAMET bin MAT JAHURI sekira pukul 13.00 WIB di Perum Bancar Cluster 3 Blok B6 RT 07 RW 06 Desa Bebengan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi berhasil mengamankan sepeda motor Honda Astrea C100 No.Pol. : K-6426-JQ, helm, jas hujan, celana yang digunakan oleh pelaku saat melakukan pencurian, 1 (satu) unit HP yang digunakan komunikasi dan uang tunai sebesar Rp 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) yang diakui uang sisa bagian hasil curian dari Alfamart Pati.

- Bahwa saksi menjelaskan ungkap kasus terhadap peristiwa pencurian tersebut kronologisnya yaitu setelah saksi bersama tim Resmob Polres Pati mendapat laporan kemudian mengumpulkan bahan keterangan selanjutnya dilakukan rangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan. Atas baket dan informasi dari masyarakat saksi bersama tim melakukan pendalaman selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 saksi berhasil mengamankan orang yang diduga salah satu



pelaku atas nama SLAMET bin MAT JAHURI, saat diinterogasi pelaku mengaku telah melakukan pencurian di Alfamart Wangunrejo Pati tanpa ijin dari pemiliknya yang dilakukan bersama tiga temannya yaitu WAHYONO alias YANTO alias GARENG, YUSMAN dan SUKOYO.

- Bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut di atas, setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan awalnya yang memiliki ide adalah SUKOYO yang sebelumnya menelepon terdakwa SLAMET dan YUSMAN, kemudian terdakwa SLAMET mengajak WAHYONO alias YANTO alias GARENG. Setelah disepakati tiga pelaku SLAMET, YUSMAN, WAHYONO alias YANTO alias GARENG bertemu di Semarang untuk berangkat bersama ke Pati sedangkan SUKOYO sudah menunggu di Pati. Setelah berkumpul di Pati terdakwa SLAMET melangsir SUKOYO, WAHYONO alias YANTO alias GARENG dan YUSMAN menuju sasaran, setelah itu terdakwa SLAMET bertugas mengawasi situasi depan Alfamart. Kemudian tiga pelaku bertugas menjebol pondasi dan lantai gudang Alfamart dengan menggunakan alat bor, linggis, obeng, besi runcing dan dongkrak. Setelah berhasil membuat lubang, 3 pelaku masuk lalu menggergaji brankas dan mengambil uang yang ada di dalamnya dan langsung dibagi masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- dan uang bagian terdakwa SLAMET sebesar Rp. 1.500.000,- dibawa oleh YANTO alias GARENG. Setelah itu para pelaku lalu mengambil rokok dan kosmetik yang berada di rak gudang. Setelah para pelaku berhasil mengambil uang dan rokok mereka keluar melalui lubang pada saat masuk.

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian di Alfamart para pelaku berkumpul di SPBU Kaliampo kemudian pergi meninggalkan lokasi. Saat perjalanan pulang salah satu pelaku atas nama SUKOYO turun di perempatan SPBU Karawang, lalu pelaku lainnya melanjutkan perjalanan, YUSMAN langsung pulang ke Tegal sedangkan terdakwa SLAMET mengajak WAHYONO alias YANTO alias GARENG istirahat di rumahnya, baru keesokan harinya terdakwa SLAMET mengantar YANTO alias GARENG ke agen bis lalu naik bis COYO jurusan Cirebon.

- Bahwa uang pembagian hasil pencurian di Alfamart Pati yang diterima terdakwa SLAMET telah digunakan untuk berobat dan saat ditangkap masih sisa sebesar Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa SLAMET bin MAT JAHURI pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB telah mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa ijin dari pemiliknya di Alfamart Wangunrejo turut Ds. Wangunrejo Kec. Margorejo Kab. Pati yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan YUSMAN bin DIUN, SUKOYO alias DOGLES dan YANTO alias GARENG.
- Bahwa peran terdakwa saat melakukan pencurian yaitu melangsir bergantian para pelaku lain yaitu YUSMAN bin DIUN, SUKOYO alias DOGLES dan YANTO alias GARENG mendekati sasaran Alfamart, kemudian menunggu di dekat Alfamart sambil mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya 3 pelaku lain menjebol dinding/ tembok pondasi dan lantai gudang Alfamart dengan menggunakan alat berupa bor, linggis, obeng, besi runcing dan dongkrak. Kemudian masuk ke dalam Alfamart mengambil uang dan rokok.
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang dan rokok kemudian uangnya dibagi untuk terdakwa dan YUSMAN bin DIUN, SUKOYO alias DOGLES dan YANTO alias GARENG, sedangkan rokok hanya dibagi untuk YUSMAN bin DIUN, SUKOYO alias DOGLES dan YANTO alias GARENG karena terdakwa tidak merokok.
- Bahwa inisiatif melakukan pencurian, yang menyiapkan alat dan menentukan sasaran adalah SUKOYO alias DOGLES, hanya dongkrak saja yang dibeli dihari kedua oleh terdakwa dan YANTO alias GARENG karena pada hari pertama dengan alat yang dibawa para pelaku masih mengalami kesulitan untuk membuat jalan masuk.
- Bahwa 3 hari sebelum melakukan pencurian, terdakwa sudah dihubungi melalui telepon oleh SUKOYO alias DOGLES yang menyampaikan rencana pencurian dan disampaikan juga bahwa YUSMAN dan YANTO alias GARENG juga sudah dihubungi. Pada hari yang ditentukan yaitu Kamis tanggal 28 Februari 2021, sekira pukul 15.00 WIB terdakwa, YUSMAN, YANTO alias GARENG bertemu di perempatan Jarakah Semarang, kemudian bertiga berangkat ke Pati sedangkan Sdr. SUKOYO alias DOGLES menunggu di Pati. Terdakwa mengendarai SPM Honda Astrea C100 Nopol H-6426-JQ diboncengkan oleh YANTO alias GARENG dan YUSMAN mengendarai Honda Beat Nopol B-3654-KNU sendirian. Sampai di Pati sekira pukul 19.00 WIB terdakwa, YUSMAN dan YANTO bertemu dengan SUKOYO alias DOGLES di SPBU dekat tugu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandeng sambil ngobrol dan ngopi. Setelah waktu Alfamart tutup, sekira pukul 21.30 WIB YUSMAN diantar GARENG menitipkan sepeda motornya di penitipan sepeda motor depan Pabrik Kacang Dua Kelinci kemudian kembali ke SPBU menemui kami. Setelah itu terdakwa mengantar bergantian SUKOYO alias DOGLES, lalu YANTO alias GARENG lalu YUSMAN ke jalan depan SPBU Kaliampo (samping Indomaret) masuk sekira 10 meter. Kemudian mereka bertiga masuk ke dalam kebun tebu menuju belakang Alfamart sasaran. Setelah itu saya pergi menuju warung sebelah kiri Alfamart bertugas mengawasi situasi. Sekira tengah malam GARENG menelepon terdakwa menanyakan posisinya dan meminta terdakwa datang ke SPBU Kaliampo dan mereka bertiga sudah disana. Kemudian GARENG menjelaskan bahwa malam ini tidak bisa bekerja karena bangunan Alfamart pondasinya tinggi sedangkan air di sekitarnya tingginya setinggi pusa/ perut oleh karena itu butuh tambahan alat berupa dongkrak hidrolis. Kemudian para pelaku istirahat tidur di warung sebelah kanan Indomaret, sekira satu jam kemudian terdakwa dibangunkan oleh YANTO alias GARENG dan diajak kembali ke Kendal untuk membeli dongkrak hidrolis meninggalkan SUKOYO alias DOGLES dan YUSMAN. Sampai di Kudus karena hujan terdakwa berhenti di tepi jalan dan tidur. Paginya hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kendal dan tiba pukul 10.00 WIB langsung membeli dongkrak hidrolis setelah itu terdakwa dan GARENG pulang istirahat di rumah anak terdakwa. Sore harinya pukul 15.00 WIB terdakwa dan GARENG berangkat kembali ke Pati dan tiba pukul 19.00 WIB bertemu kembali SUKOYO alias DOGLES dan YUSMAN di pangkalan ojek dekat tugu bandeng. Sekira pukul 22.00 WIB GARENG mengantar YUSMAN menitipkan sepeda motornya kembali di depan Pabrik Kacang Dua Kelinci kemudian kembali ke pangkalan ojek. Setelah itu, seperti malam pertama terdakwa mengantar bergantian SUKOYO alias DOGLES, lalu YANTO alias GARENG lalu YUSMAN ke jalan depan SPBU Kaliampo (samping Indomaret) masuk sekira 10 meter. Kemudian mereka bertiga masuk ke dalam kebun tebu menuju belakang Alfamart sasaran dengan berpesan sebelumnya jika GARENG sudah lama tidak telepon berarti sudah berhasil masuk Alfamart dan meminta terdakwa agar geser posisi tidak berada di posisi warung sebelah kiri Alfamart agar tidak menarik perhatian yang dapat mengundang kecurigaan orang lain. Sekira tengah malam ada 2 (dua) sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan berhenti di samping Indomaret seberang jalan sekira 50 meter dari Alfamart. Melihat hal tersebut terdakwa kemudian geser ke tugu bandeng. Saat terdakwa ketiduran sekira pukul 02.30 WIB (Sabtu, 30 Januari 2021) terdakwa ditelepon GARENG memberitahu sudah berhasil mencuri dari Alfamart dan menyuruh terdakwa untuk menjemput di SPBU sebelah kiri Indomaret. Setelah sampai di SPBU terdakwa diberi uang bagian hasil pencurian. Kemudian GARENG mengendarai sepeda motor terdakwa mengantar YUSMAN mengambil sepeda motornya yang sebelumnya ditiptkan. Setelah itu kembali ke SPBU mengembalikan sepeda motor terdakwa lalu YUSMAN dan GARENG pergi ke pinggir kebun tebu untuk mengambil 2 (dua) kantong plastik besar yang berisi rokok. Kemudian dari seberang jalan mereka berteriak memberikan kode untuk pergi meninggalkan SPBU. Setelah 200 (dua ratus meter) kemudian para pelaku berhenti untuk tukar posisi, terdakwa dibonceng oleh GARENG dan YUSMAN memboncengkan SUKOYO alias DOGLES. Sampai di perempatan SPBU Karawang Kudus, SUKOYO alias DOGLES turun dengan membawa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi rokok yang diambil dari kantong plastik besar. Kemudian kami bertiga melanjutkan perjalanan pulang, sampai di Jembatan Tanggul Angin Kudus terdakwa kedinginan lalu berhenti melepas kaos warna hitam yang sudah basah lalu dibuang ke sungai dan terdakwa hanya memakai singlet dan mengenakan jas hujan. Selanjutnya melanjutkan perjalanan, lalu terdakwa dan para pelaku lainnya berpisah di perempatan Jarakah Semarang, GARENG naik Bus Coyo ke jurusan Cirebon, YUSMAN pulang ke Tegal dan terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang dan rokok dari Alfamart tersebut adalah untuk dimiliki guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ganti karena tidak mendapat bagian rokok. Untuk bagian yang diterima pelaku lain terdakwa tidak mengetahui dan juga tidak tahu berapa jumlah uang yang telah berhasil dicuri.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi dan Terdakwa, JPU juga telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) handphone merek Polytron, warna putih kombinasi biru, nomor imei 355438090172027, kartu sim 081225344550;
- 1 (satu) unit SPM Honda Astrea C100, nopol H-6426-JQ, warna hitam kombinasi putih, noka MB03325936, nosin MBE1025725, beserta kunci kontak dan STNK peruntukannya atas nama ROMIYANTO Ds. Duwet RT 02 RW 02 Mijen Semarang;
- 1 (satu) buah helem, warna hitam kombinasi coklat;
- 1 (satu) buah celana, merek Cardinal, motif loreng;
- 1 (satu) stel jas hujan, warna biru.

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari tangan Terdakwa dengan secara sah menurut ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan berkaitan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas , dimana Terdakwa dalam dakwaan Primer Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur unsurnya adalah :

1. Unsur : “ Barang siapa “ ;
2. Unsur : “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “;
3. Unsur : “ Dengan masuk ke tempat kejahatan itu untuk mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ ;
4. Unsur : “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu “;

Ad.1. unsur : “ Barang siapa “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa SLAMET bin MAT JAHURI adalah sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa , sampai selesai pemeriksaan, terdakwa SLAMET bin MAT JAHURI mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu dalam diri terdakwa tidak ada satu alasanpun adanya alasan pembeda atau pemaaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah diuraikan diatas , maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi bukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. unsur : “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh pada saksi dan terdakwa bahwa awalnya saksi Wahyono dihubungi oleh Sukoyo mengajak untuk mencuri kemudian saksi Wahyono Alias Yanto alias Gareng bin Yatmi menghubungi Terdakwa SLAMET yang menyampaikan ajakan dan rencana pencurian bersama Sukoyo dan Yusman tersebut. Setelah disepakati tiga pelaku yaitu Terdakwa Slamet, saksi Yusman, saksi Wahyono alias Yanto alias Gareng bertemu di Semarang untuk berangkat bersama ke Pati sedangkan Sukoyo sudah menunggu di Pati. Setelah berkumpul di Pati Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Slamet melangsir Sukoyo, sementara saksi Wahyono alias Yanto alias Gareng dan saksi Yusman menuju sasaran, setelah itu saksi Slamet bertugas mengawasi situasi depan Alfamart. Kemudian sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa Slamet, Sdr.Sukoyo dan Sdr.Yusman bertugas menjebol pondasi dan lantai gudang Alfamart dengan menggunakan alat bor, linggis, obeng, besi runcing dan dongkrak. Setelah berhasil membuat lubang, mereka lalu menggergaji brankas dan mengambil uang yang ada di dalamnya dan langsung dibagi untuk saksi Wahyono, saksi Sukoyo, saksi Yusman masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- dan uang bagian Terdakwa Slamet sebesar Rp. 1.500.000,- dibawa oleh saks Wahyono alias Yanto alias Gareng. Setelah itu para pelaku lalu mengambil rokok dan kosmetik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rak gudang sebanyak 4 (empat) kantong plastik besar, saksi Wahyono alias Yanto alias Gareng mendapat bagian 2 (dua) kantong plastik, saksi Sukoyo dan saksi Yusman masing-masing 1 (satu) kantong plastik. Setelah para pelaku berhasil mengambil uang dan rokok mereka keluar melalui lubang pada saat masuk.

Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian di Alfamart para pelaku berkumpul di SPBU Kaliampo kemudian pergi meninggalkan lokasi. Saat perjalanan pulang Sukoyo turun di perempatan SPBU Karawang, lalu pelaku lainnya melanjutkan perjalanan, Yusman langsung pulang ke Tegal sedangkan terdakwa istirahat di rumahnya Terdakwa Slamet, baru keesokan harinya Terdakwa SLAMET mengantar saksi Wahyono alias Yanto alias Gareng ke agen bis lalu naik bis Coyo jurusan Cirebon.

Bahwa akibat perbuatan tersebut, membuat pihak Mini Market Alfamart Wangunrejo menderita kerugian sebesar Rp. 33.942.769,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian uang tunai dalam brankas yang diambil sebesar Rp. 16.643.032,- (enam belas juta enam ratus empat tiga ribu tiga puluh dua rupiah), selain itu barang-barang berupa rokok sejumlah 491 pcs, kosmetik sejumlah 35 pcs, kamera cctv di atas pojok kanan atas juga dirusak pelaku, merusak dinding bawah yang di rusak hingga berlobang dan merusak brankas tempat menyimpan uang dengan engsel pintu brankas di gerenda dan dicongkel.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur : "Dilakukan pada malam hari, dengan masuk ke tempat kejahatan itu untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa. Bahwa Saksi Wahyono alias Yanto alias Gareng menerangkan bahwa melakukan pencurian di dalam gudang Alfamart bersama terdakwa dan pelaku lainnya dimulai pukul 22.00 WIB dan berhasil mengambil uang dan barang sekira pukul 02.30 WIB; Bahwa Keterangan terdakwa Slamet bin Mat Jahuri menerangkan bahwa melakukan pencurian di dalam gudang Alfamart bersama pelaku lainnya dimulai pukul 22.00 WIB dan berhasil mengambil uang dan barang sekira pukul 02.30 WIB dengan menjebol dinding/ tembok pondasi dan lantai gudang Alfamart dengan menggunakan alat berupa bor, linggis, obeng, besi runcing dan dongkrak. Kemudian masuk ke dalam Alfamart mengambil uang dan rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

ad. 4. Unsur : “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa ketika Terdakwa Slamet melakukan pencurian adalah benar bersama-sama dengan saksi Wayono, saksi ; saksi Sukoyo, saksi Yusman, yang masing-masing berperan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke dua, yaitu Terdakwa Slamet melangsir Sukoyo, sementara saksi Wahyono alias Yanto alias Gareng dan saksi Yusman menuju sasaran, setelah itu saksi Slamet bertugas mengawasi situasi depan Alfamart. Kemudian sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa Slamet, Sdr.Sukoyo dan Sdr.Yusman bertugas menjebol pondasi dan lantai gudang Alfamart dengan menggunakan alat bor, linggis, obeng, besi runcing dan dongkrak. Setelah berhasil membuat lubang, mereka lalu menggergaji brankas dan mengambil uang yang ada di dalamnya, dan juga mengambil barang-barang lain yaitu antara lain rokok, dan kosmetik ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- a. Uang tunai sebesar Rp 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah);
oleh karena uang tersebut adalah merupakan uang diambil oleh Terdakwa dari Brankas Toko Almart , maka haruslah dikembalikan kepada PT.Alfamart melalui saksi RIDHO RIYANTO.
- b. 1 (satu) handphone merek Polytron, warna putih kombinasi biru, nomor imei 355438090172027, kartu sim 081225344550;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit SPM Honda Astrea C100, nopol H-6426-JQ, warna hitam kombinasi putih, noka MB03325936, nosin MBE1025725, beserta kunci kontak dan STNK peruntukannya atas nama ROMIYANTO Ds. Duwet RT 02 RW 02 Mijen Semarang;
- d. 1 (satu) buah helem, warna hitam kombinasi coklat;
- e. 1 (satu) buah celana, merek Cardinal, motif loreng;
- f. 1 (satu) stel jas hujan, warna biru.

oleh karena barang barang tersebut adalah milik terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan ini, dan terhadap barang tersebut tidak diperlukan lagi , maka dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa terdakwa tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP , serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan, terdakwa SLAMET bin MAT JAHURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT.Alfamart melalui saksi RIDHO RIYANTO.

- 1 (satu) handphone merek Polytron, warna putih kombinasi biru, nomor imei 355438090172027, kartu sim 081225344550;
- 1 (satu) unit SPM Honda Astrea C100, nopol H-6426-JQ, warna hitam kombinasi putih, noka MB03325936, nosin MBE1025725, beserta kunci kontak dan STNK peruntukannya atas nama ROMIYANTO Ds. Duwet RT 02 RW 02 Mijen Semarang;
- 1 (satu) buah helem, warna hitam kombinasi coklat;
- 1 (satu) buah celana, merek Cardinal, motif loreng;
- 1 (satu) stel jas hujan, warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Me
mbebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal 17 Juli 2021 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua JOKO WALUYO,SH.Sp.Not.MM, dan RIDA NUR KARIMA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMANTO,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh SULISTYO HADI,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO WALUYO,SH.Sp.Not. MM.

HERRY SETYOBUDI,SH.MH

RIDA NUR KARIMA, SH.Mhum.

PANITERA PENGGANTI,

RAMANTO,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)